

Studi Kajian Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang

Dwi Aulia Putri

Universitas Pembangunan Panca Budi

Tesalonika Br Tarigan

Universitas Pembangunan Panca Budi

Marshanda Sylvia

Universitas Pembangunan Panca Budi

Titah Enjelina Manurung

Universitas Pembangunan Panca Budi

Rusiadi

Universitas Pembangunan Panca Budi

Email: rusiadi@dosen.pancabudi.ac.id

Dewi Mahrani Rangkuty

Universitas Pembangunan Panca Budi

Email: dewimahrani@dosen.pancabudi.ac.id

Korespondensi penulis: dwiauliaputri546@gmail.com

Abstract. *This study aims to analyze the realization of local government expenditure in Deli Serdang Regency. This type of research is descriptive qualitative with a literature study research method through literature studies related to the title. The results of the research are based on the analysis that the realization of overall government expenditure for 5 (five) years in Deli Serdang Regency has an average of 63.41%, meaning that the performance of the Deli Serdang Regency government is considered good. Where in 2018-2022 the Deli Serdang Regency government used less than 100% of the budgeted amount. However, in terms of the nominal amount of expenditure realization, the Deli Serdang Regency Government has increased, but this amount is still relatively small from the total budget that has been determined so that performance is still considered good and can utilize the expenditure budget not exceeding the budgeted amount.*

Keywords: Budget, Deli Serdang, Efficiency, Government Expenditure Realization

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis realisasi belanja pemerintah daerah Kabupaten Deli Serdang. Jenis penelitian adalah deskriptif kualitatif dengan metode penelitian studi literatur melalui studi kepustakaan yang berkaitan dengan judul. Adapun hasil penelitian berdasarkan analisa bahwa realisasi belanja pemerintah secara keseluruhan selama 5 (lima) tahun di Kabupaten Deli Serdang memiliki rata-rata sebesar 63,41%, artinya kinerja pemerintah Kabupaten Deli Serdang dinilai baik. Dimana tahun 2018-2022 pemerintah Kabupaten Deli Serdang menggunakan kurang dari 100% dari jumlah yang dianggarkan. Namun, dari segi nominal jumlah realisasi belanja Pemerintah Kabupaten Deli Serdang mengalami kenaikan, akan tetapi jumlah tersebut masih relatif kecil dari jumlah anggaran yang telah ditetapkan sehingga kinerja masih dinilai baik dan dapat memanfaatkan anggaran belanja tidak melebihi jumlah yang dianggarkan.

Kata kunci: Anggaran, Deli Serdang, Efisiensi, Realisasi Belanja Pemerintah

LATAR BELAKANG

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan yang disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). APBD diatur oleh PERDA. Tahun anggaran APBD mencakup 1 Januari hingga 31 Desember. APBD diratifikasi dan diumumkan oleh peraturan daerah yang harus dipatuhi oleh DPRD. APBD ini diperlukan agar pelayanan publik daerah dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dapat menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai semua kegiatan pembangunan. APBD merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. Anggaran sebagai instrumen kebijakan dan menduduki posisi sentral harus memuat kinerja, baik untuk penilaian secara internal maupun keterkaitan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang selanjutnya mampu mengurangi pengangguran sehingga menurunkan angka kemiskinan.

Akuntansi Keuangan Daerah merupakan akuntansi yang digunakan untuk mencatat peristiwa penting ekonomi pada entitas ekonomi dilindungi pemerintah daerah. Akuntansi Keuangan Daerah diperlukan karena semangat otonomi daerah yang harus mengelola keuangan daerah secara terpisah dari pemerintahan pusat dan melaporkan hasil secara transparan kepada publik. Oleh karena itu, diperlukan suatu laporan keuangan yang handal dan dapat dipercaya agar dapat menggambarkan sumber daya keuangan daerah itu sendiri.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada dasarnya merupakan laporan anggaran Lembaga Keuangan Daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban laporan keuangan daerah kepada pemerintah pusat yang berupa analisis pendapatan dan analisis pembiayaan.

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang diperbandingkan dengan apa yang telah dianggarkan dan dengan realisasi periode sebelumnya. Peraturan pemerintah No. 71 Tahun 2010 laporan realisasi anggaran dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi, jika:

- 1) Telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat;
- 2) Telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBN/APBD); dan
- 3) Telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berikut grafik data yang diperoleh dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018-2022.



Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Deli Serdang

Gambar 1 Grafik Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang

Berdasarkan tabel 1. dapat diketahui pendapatan asli Kabupaten Deli Serdang dari tahun 2018-2022 mengalami penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2018 realisasi anggaran belanja Kabupaten Deli Serdang sebesar 3.422.610.573.015. Di tahun kedua di 2019 dengan total realisasi sebesar Rp. 3.601.407.369.876,00, Pada tahun 2020 dengan total realisasi sebesar 2.770.409.994.709.19. Pada tahun 2021 dengan total realisasi sebesar 117.145.070.139.00, dan pada tahun 2022 mengalami penurunan dengan total realisasi sebesar 723.298.874.142. Dengan penurunan pendapatan asli daerah tersebut, maka pemerintah Kabupaten Deli Serdang perlu memberikan alokasi belanja yang sesuai dengan kebutuhan. Dengan cara memperbaiki fasilitas publik sehingga dapat meningkatkan daya tarik bagi investor untuk membuka usaha di Kabupaten Deli Serdang. Infrastruktur dan prasarana memadai maka masyarakat dapat melakukan aktivitas sehari-hari secara aman dan nyaman yang akan berpengaruh pada tingkat produktivitasnya yang semakin meningkat dan dengan adanya infrastruktur yang memadai akan menarik investor untuk membuka usaha di daerah tersebut.

Peraturan pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang SAP yang di dalamnya terdapat Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No.2 tentang Laporan Realisasi Anggaran Melalui penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dapat dihasilkan informasi realisasi dan anggaran entitas pelaporan. Dari informasi tersebut dapat dilakukan perbandingan antara anggaran dan realisasinya. Perbandingan tersebut ditujukan untuk mengetahui sejauh mana

tingkat pencapaian target-target yang telah disepakati antara eksekutif dan legislatif serta bagaimana proses penyerapan anggaran yang terjadi.

KAJIAN TEORITIS

Keuangan Negara

Keuangan (finance) mempelajari bagaimana cara mengetahui berbisnis individu, meningkatkan organisasi, mengalokasi, menggunakan sumber daya moneter dengan sejalannya waktu, dan juga menghitung risiko dalam menjalankan proyeknya (Handi, 2021). Pendapat tentang keuangan terakhir datang dari Ridwan dan Inge, mereka mengemukakan bahwa keuangan merupakan ilmu dan seni dalam mengelola uang yang mempengaruhi kehidupan setiap orang dan setiap organisasi. Keuangan berhubungan dengan proses, lembaga, pasar, dan instrumen yang terlibat dalam transfer uang diantara individu maupun antara bisnis dan pemerintah (Rambe, 2019).

Dalam konteks keuangan negara, terdapat banyak variasi pengertian keuangan negara, tergantung aksentuasi terhadap suatu pokok persoalan dalam pemberian definisi dari para ahli bidang keuangan negara (Fitria et al., 2020).

Ekonomi di Indonesia bermacam-macam diantaranya adalah Keuangan. Keuangan di Indonesia diatur oleh Kementerian Keuangan Indonesia yang membidangi keuangan dan kekayaan negara.

Kondisi perekonomian negara akan selalu terkait erat dengan faktor keuangan yang dimilikinya. Karena keuangan ini begitu penting, maka setiap individu yang berperan dalam pemerintahan harus memahami tentang konsepnya.

Berikut adalah fungsi dari keuangan negara, yakni :

1. Fungsi hukum tata negara (*dee straaetheelijke functie*) : alat otorisasi dan alat memilih (*keuzefunctie*) sejumlah alternatif (kepentingan dan anggaran kegiatan).
2. Fungsi teknis pengurusan/ mikro ekonomis
3. Fungsi makro ekonomis.

Ruang lingkup keuangan daerah terdiri dari keuangan daerah yang dikelola langsung dan kekayaan daerah yang dipisahkan. Hal-hal yang termasuk dalam keuangan daerah yang dikelola langsung adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan barang-

barang inventaris milik daerah. Lalu ada kekayaan daerah yang dipisahkan meliputi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) (Saputra et al., 2018).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah karena menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektifitas pemerintah daerah (- et al., 2019).

Realisasi

Menurut Penyataan (Pemerintah et al., n.d.) Pengertian Pertumbuhan Belanja adalah metode menghitung pertumbuhan Anggaran Kegiatan setiap tahunnya. Bermanfaat untuk mengetahui perkembangan belanja dari tahun ke tahun. Pada umumnya belanja memiliki kecenderungan untuk selalu naik. Alasan kenaikan belanja biasanya dikaitkan dengan penyesuaian terhadap inflasi, perubahan kurs rupiah, perubahan jumlah cakupan layanan, dan penyesuaian faktor makro ekonomi. Namun demikian dengan pradigma baru otonomi daerah, pemerintah daerah harus dapat mengendalikan anggaran belanja, melakukan efisiensi belanja dan penghematan anggaran. Analisis pertumbuhan belanja dilakukan untuk mengetahui berapa besar pertumbuhan masing-masing belanja, apakah pertumbuhan tersebut rasional dan dapat di pertanggung-jawabkan.

Belanja Daerah

Pengertian Belanja menurut PSAP No.2, Paragraf 7 (*Gambaran-Umum-Standar-Akuntansi-Kemhan*, n.d.) adalah: “Semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi saldo Anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah”. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 tahun 2007 dan perubahan kedua dengan Peraturan 19 Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua. “Belanja Daerah didefinisikan sebagai kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih”. Istilah belanja terdapat dalam laporan realisasi anggaran, karena dalam penyusunan laporan realisasi anggaran masih menggunakan basis kas. Pengeluaran pemerintah daerah berperan untuk mempertemukan permintaan masyarakat dengan penyediaan sarana dan prasarana yang tidak dipenuhi oleh swasta. Sedangkan pengeluaran pemerintah itu sendiri tidak begitu saja dilaksanakan oleh suatu pemerintah daerah, tapi harus direncanakan terlebih dahulu. Pada ketentuan UU No.33 Tahun 2004 telah diatur beberapa aspek yang berkaitan dengan perimbangan keuangan antara

pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Salah satu yang diatur dalam ketentuan ini yaitu permasalahan belanja daerah. Menurut UU No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan daerah antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, belanja daerah dimaksudkan sebagai semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi dan fungsi. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokkan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktifitas. Klasifikasi belanja menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah untuk tujuan pelaporan keuangan menjadi:

1. Belanja Operasi.

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat / daerah yang member manfaat jangka pendek. Belanja Operasi meliputi:

- a. Belanja pegawai,
- b. Belanja barang,
- c. Bunga,
- d. Subsidi,
- e. Hibah,
- f. Bantuan sosial.

2. Belanja Modal.

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap berwujud yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Nilai aset tetap dalam belanja modal yaitu sebesar harga beli/bangunan aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan. Belanja Modal meliputi:

- a. Belanja modal tanah,
- b. Belanja modal peralatan dan mesin,
- c. Belanja modal gedung dan bangunan,
- d. Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan,
- e. Belanja modal aset tetap lainnya,
- f. Belanja aset lainnya (aset tak berwujud)

3. Belanja Lain-lain/belanja Tak Terduga.

Belanja lain-lain atau belanja tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana

alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah.

4. Belanja Transfer.

Belanja Transfer adalah pengeluaran anggaran dari entitas pelaporan yang lebih tinggi ke entitas pelaporan yang lebih rendah seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah provinsi ke kabupaten /kota serta dana bagi hasil dari kabupaten/kota ke desa. Belanja Daerah, meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 dan adanya perubahan kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua, belanja dikelompokkan menjadi:

1. Belanja Langsung. Belanja Langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan program dan kegiatan. Belanja Langsung terdiri dari belanja:
 - a. Belanja pegawai,
 - b. Belanja barang dan jasa,
 - c. Belanja modal.

2. Belanja Tidak Langsung.

Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan (Untari, 2015). Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:

- a. Belanja pegawai,
- b. Belanja bunga,
- c. Belanja subsidi,
- d. Belanja hibah,
- e. Belanja bantuan sosial,
- f. Belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa.

Secara teoritis, terdapat dua pendekatan yang berbeda dalam pendelegasian fungsi belanja, yaitu pendekatan “pengeluaran” dan pendekatan “pendapatan”. Menurut pendekatan “pengeluaran”, kewenangan sebagai tanggung jawab antar tingkat pemerintahan dirancang

sedemikian rupa agar tidak saling timpang tindih. Pendelegasian ditentukan berdasarkan kriteria yang bersifat obyektif, seperti tingkat lokalitas dampak dari fungsi tertentu, pertimbangan keseragaman kebijakan dan penyelenggaraan, kemampuan teknik dan manajerial pada umumnya, pertimbangan faktor-faktor luar yang berkaitan dengan kewilayahan, efisiensi dan skala ekonomi, sedangkan menurut pendekatan “pendapatan”, sumber pendapatan publik dialokasikan antar berbagai tingkat pemerintah yang merupakan hasil dari tawar-menawar politik. Pertukaran iklim politik sangat mempengaruhi dalam pengalokasian sumber dana antar tingkat pemerintahan. Selanjutnya, meskipun pertimbangan prinsip di atas relevan, namun kemampuan daerah menjadi pertimbangan yang utama.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan metode penelitian studi literatur melalui studi kepustakaan yang bersumber dari jurnal-jurnal hasil penelitian terdahulu (Kurniawan, 2014) yang berkaitan dengan judul, juga melalui akses data-data yang diperoleh dari *website* sebagai publikasi informasi. Penelitian deskriptif kualitatif dapat diartikan bahwa peneliti sebagai instrumen kunci dimana teknik pengumpulan data dilakukan dengan penggabungan dan analisis data secara induktif (Sugiyono, 2012) sehingga menghasilkan dan mengolah data yang bersifat deskriptif seperti menarasikan hasil wawancara dan atau observasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Kinerja Belanja Analisis belanja daerah sangat dilakukan untuk mengevaluasi apakah pemerintah daerah telah menggunakan APBD secara ekonomis, efisiensi, dan efektif. Dan sejauh mana pemerintah daerah telah melakukan efisiensi anggaran, menghindari pengeluaran yang tidak perlu dan pengeluaran yang tidak tepat sasaran.

Analisis Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Deli Serdang

Analisis varian belanja merupakan analisis terhadap perbedaan atau selisih antara realisasi belanja dengan anggaran. Hasil perhitungan analisis varians belanja daerah Kabupaten Deli Serdang dapat dilihat pada tabel berikut ini:



Sumber: BPKAD Kabupaten Deli Serdang

Gambar 2. Perhitungan Varian Belanja Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2018-2022

Berdasarkan Gambar 2 menunjukkan bahwa Pemerintah daerah dikatakan memiliki kinerja baik apabila mampu memperoleh pendapatan yang melebihi jumlah yang dianggarkan, begitu sebaliknya apabila realisasi pendapatan dibawah jumlah yang dianggarkan, maka hal tersebut dinilai baik. Dilihat dari Tahun 2018 sampai 2020 realisasi pendapatan dapat dicapai oleh pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pendapatan Kabupaten Deli Serdang sudah mampu merealisasikan anggaran pendapatan.

Tabel 1. Perhitungan Belanja Operasi Terhadap Total Belanja Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2018-2022

Tahun	Total Belanja Daerah	Belanja Operasi	Rasio Belanja Operasi
			Terhadap Total Belanja Daerah (%)
2018	3.822.171.768.018,30	2.705.435.884.963,70	70,78%
2019	4.117.510.420.191,37	2.705.435.884.963,70	70,22%,
2020	2.770.409.994.709,19	2.446.188.435.760,00	88,29%,
2021	117.145.070.139,00	116.838.805.555,00	99,73%
2022	723.298.874.142,00	142.694.756.547	19,72%

Sumber: BPKAD Kabupaten Deli Serdang

Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat pada tahun 2018 sebesar 2.705.435.884.963,70 digunakan untuk belanja operasi dari total belanja daerah, tahun 2018 pemerintah menggunakan 70,78% total belanja daerah untuk belanja operasi, tahun 2019 sebesar 70,22%, tahun 2020 sebesar 88,29%, pada tahun 2021 sebesar 99,73% dan pada tahun 2022 sebesar 19,72% dari total belanja daerah digunakan untuk belanja operasi. Dari keseluruhan belanja

operasi terhadap total belanja digunakan untuk belanja operasi, meliputi: belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.

Rasio Efisiensi Belanja

Rasio efisiensi belanja merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Angka yang dihasilkan dari rasio ini tidak bersifat absolut, tetapi relatif.

Tabel 2. Kriteria Efisiensi Keuangan Daerah

Kriteria Efisiensi	Rasio Efisiensi
Efisiensi	<100%
Efisiensi Berimbang	100%
Tidak Efisien	>100%

Sumber: (Rahmayati, 2016)

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisa realisasi belanja pemerintah secara keseluruhan selama 5 (lima) tahun di Kabupaten Deli Serdang memiliki rata-rata sebesar 63,41%, artinya kinerja pemerintah Kabupaten Deli Serdang dinilai baik. Dimana tahun 2018-2022 pemerintah Kabupaten Deli Serdang menggunakan kurang dari 100% dari jumlah yang dianggarkan. Namun, dari segi nominal jumlah realisasi belanja Pemerintah Kabupaten Deli Serdang mengalami kenaikan, akan tetapi jumlah tersebut masih relatif kecil dari jumlah anggaran yang telah ditetapkan sehingga kinerja masih dinilai baik dan dapat memanfaatkan anggaran belanja tidak melebihi jumlah yang dianggarkan.

DAFTAR REFERENSI

- K., Hakim, D. B., & Hendrakusumaatmadja, S. (2019). Strategi Penyelarasan Penyusunan Apbd Dengan Rpjmd Untuk Meningkatkan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Di Kota Bekasi. *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*, 5(2). https://doi.org/10.29244/jurnal_mpd.v5i2.24642
- Fitria, F., Priskap, R., & Syarif, A. (2020). Pengembalian Kerugian Negara Akibat Penyalahgunaan Wewenang Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 4(1), 120–131.
- Gambaran-Umum-Standar-Akuntansi-Kemhan*. (n.d.).
- Handi, E. D. (2021). *IMPLEMENTASI METODE SYMPLE ADDITIVE WEIGHTING (SAW)*

PADA SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN REKOMENDASI ALOKASI DANA ANGGARAN BELANJA DAERAH PADA APLIKASI PENGOLAHAN DATA LAPORAN KEUANGAN (BAPPEDA) KAB. OGAN KOMERING ILIR BIDANG EKONOMI.
Politeknik Negeri Sriwijaya.

Pemerintah, P., Bitung, K., & Kainde, C. (n.d.). *Anggaran, Pertumbuhan Belanja*. 1(3), 393–400.

Rahmayati, A. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2011-2013. *Eka Cida*, 1(1).

Rambe, M. A. (2019). *Analisis Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Saputra, S. C., Suwendra, I. W., & Yudiaatmaja, F. (2018). ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI KABUPATEN JEMBRANATAHUN. *Bisma: Jurnal Manajemen*, 4(2), 136–145.

Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif*. ALFABETA.

Untari, R. (2015). Analisis efisiensi dan efektifitas pelaksanaan realisasi anggaran belanja langsung dinas pendidikan kota semarang. *Universitas Dian Nuswantoro: Semarang*.